

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara**



Diajukan oleh :

Valencia Euaggelion Tomboelu

NPM : 170512828
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020.

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Usaha pertambangan Mineral
dan Batubara Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara**



Diajukan oleh :

Valencia Euaggelion Tomboelu

NPM : 170512828

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing Tanggal : 17 Desember 2020

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. Tanda tangan :



**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Jumaat**
Tanggal : **15 Januari 2021**
Tempat : **Melalui aplikasi zoom meeting**

Susunan Tim Penguji :
Ketua : **Dr. Hyronimus Rheti, S.H., LL.M.**
Sekretaris : **B. Hengky Widhi., S.H., M.H.**
Anggota : **FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum,,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Skripsi ini saya persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati penulis selama perkuliahan hingga pengulisan skripsi ini. Tulisan ini juga saya persembahkan kepada Papa, Mama, dan Adik tersayang yang selalu menyemangati penulis.

Kepada teman-teman yang terkasih :

Teman-teman terkasih yang selalu menemani, mendukung, menyemangati, dan memberikan saran selama masa perkuliahan di fakultas hukum hingga masa penulisan skripsi ini. Terimakasih teruntuk Putri, Stephanie, Maudy, Endah, Rosa, teman-teman MCC Rudy M. Rizky UNILA, teman-teman mahasiswa tersesat, pengurus Komunitas LBM UAJY, teman-teman Kost Putri Bu Yuni, serta teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2017.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugrah, berkat, dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Usaha pertambangan mineral dan batubara Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”. Penulisan skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kekurangan yang diharapkan. Walaupun banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh penulis dalam memahami materi dan teori dalam hukum pertambangan, namun penulis berharap penulisan skripsi ini membawa manfaat terutama bagi penulis maupun bagi para pembaca penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sarimurti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi, Dosen Hukum Pertambangan, dan Dosen Metodologi Penelitian Hukum yang dengan sabar dan teliti dalam mengajar, membimbing, serta pengarahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Prof. Dr. Paulinus Soge, S.H., M.Hum dan Bapak St. Harum Pudhiarto, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh dosen dan karyawan yang telah mengajar, membimbing, dan membantu penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Komunitas Leaders Community UAJY, Komunitas Lembaga Belajar Mahasiswa UAJY, Lembaga Dassein FH UAJY, Lembaga KDRM FH UAJY dan Anggota MCC Undip serta Unila yang telah membantu penulis dalam berdinamika di organisasi dan selama perlombaan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, mendoakan, memberikan saran, dan membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi ini terselesaikan. Penulis menyadari banyak kesalahan dan kekurangan dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis membuka diri atas kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan penulisan skripsi ini demi memajukan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pertambangan

Sleman, 10 November 2020

Penulis

Valencia Euaggelion Tomboelu

ABSTRACT

Mineral and Coal Mining is a form of natural resource management in Indonesia with the aim of maximizing the welfare of the people. Mineral and coal mining business is regulated by Law Number (No) 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Law No.3 of 2020). Provisions in Law no. 3 of 2020 has handed over all control functions over the state to the central government, even though Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (Law No. 23 of 2014) still clearly states the authority of the provincial government based on the principle of regional autonomy in managing minerals resources which include the management of mineral and coal mining.

legal research with the title "Regional Government Supervision of Mineral and Coal Mining Businesses based on Law No. 3 of 2020 ", has a formulation of the problem what the implications of Law No. 3 of 2020 on the supervisory authority of local governments over mineral and coal mining business activities. The purpose of this study was to determine the implications of Law No. 3 of 2020 on the supervisory authority of local governments over mineral and coal mining business activities. Legal writing is structured with a normative research type that focuses on legal norms or regulations. The legal materials used are primary legal materials consisting of statutory regulations and secondary legal materials which are generally in the form of legal books containing teachings or doctrines or teratises. Collecting data using literature study that studies primary legal materials and secondary legal materials, and conducted interviews with the DIY Provincial Licensing and Investment Office. The thought process used is deductive, which is a thought process that starts from a general proposition and ends at a specific conclusion.

Based on the analysis and discussion in the writing of this law, it is concluded that the utilization of natural resources including mineral and coal mining is carried out by the central and regional governments in a fair and harmonious manner. However, with the issuance of Law No. 3 of 2020, control of minerals and coal by the state is carried out by the central government and this control is carried out through the functions of policy, regulation, administration, management, and supervision. Provisions of Law no. 3 of 2020 which regulates mineral and coal mining explicitly does not require the principle of regional autonomy that applies in Indonesia

Keywords: mineral and coal mining, supervision, local government, implication of the law No. 3 of 2020.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusah Masalah.....	7
C.Tujuan Penelitian.....	7
D.Manfaat Penelitian.....	7
E.Keaslian Penelitian.....	8
F.Batasan Konsep.....	13
G.Metode Penelitian.....	14
BAB II.....	18
PEMBAHASAN.....	18
A...Tinjauan tentang Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	18

1.Pengertian dan tujuan pengawasan.....	18
2.Kewenangan pemerintah daerah.....	21
3.Desentralisasi dan otonomi daerah.....	26
B. Tinjauan tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	29
1.Pengertian pertambangan mineral dan batubara.....	29
2.Usaha pertambangan mineral dan batubara.....	39
3.Kewenangan pemerintah daerah terhadap pertambangan mineral dan batubara.....	44
C. Kewenangan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020.....	58
BAB III.....	71
PENUTUP.....	71
A.Kesimpulan.....	71
B.Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
Lampiran.....	75

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau pun plagiasi dari karya penulis lain. Apabila penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Sleman, 10 November 2020

Penulis

Valencia Euaggelion Tomboelu

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai dasar konstitusional Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Konsepsi negara hukum secara konstitusional dapat dirujuk pada rumusan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial.¹ Tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan yang penting dapat diupayakan melalui pengelolaan sumber daya alam yang tersebar luas di setiap daerah wilayah Negara Indonesia.

Pengelolaan sumber daya alam ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, *“bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”* Lebih lanjut, pengelolaan sumber daya alam dapat diwujudkan melalui usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba) berdasarkan bagian menimbang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu, *“bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam*

¹ Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan.”

Pertambangan minerba di Indonesia diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU No. 11 Tahun 1967), yang menandai masuknya modal asing dalam pertambangan serta politik pintu terbuka di bidang pertambangan. Kemudian, dalam menghadapi rezim kepemimpinan negara yang berganti, sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta harmonisasi dengan undang-undang sektoral lainnya. Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009) sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967 yang menandai masuknya era baru di sektor pertambangan minerba. Salah satu yang menjadi perhatian utama dalam penetapan UU No. 4 Tahun 2009 adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang turut memperkuat tujuan otonomi daerah.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki peran sangat kuat dalam mewujudkan pengelolaan pertambangan minerba yang sebaik-baiknya, khususnya pada pemerintah daerah yang daerahnya ditetapkan sebagai wilayah izin usaha pertambangan minerba. Wilayah izin usaha pertambangan minerba tentu memberikan keuntungan langsung bagi pemerintah daerah dari segi penerimaan hasil usaha pertambangan minerba, namun bagi masyarakat daerah keberadaan wilayah izin usaha pertambangan minerba telah memberikan dampak secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, dibutuhkan peran penting pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat melalui fungsi pengawasan di wilayah izin usaha pertambangan minerba. Fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota, tertuang dalam Pasal 140 UU No. 4 Tahun 2009, yaitu :

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

- (3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, MR, atau IUPK.

Berdasarkan Pasal 140 UU No. 4 Tahun 2009 tersebut diatas menerangkan bahwa fungsi pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral selaras dengan sistem desentralisasi dan otonomi daerah, dimana desentralisasi merupakan pengotonomian, yakni proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. Menurut Gerald S Mayor, bahwa desentralisasi dan otonomi daerah merupakan dua sisi dari satu mata uang.² Perwujudan desentralisasi seutuhnya masih tertuang dalam UU No. 4 Tahun 2009, namun sejak penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU No. 23 Tahun 2004), urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, melainkan berhenti pada tingkat pemerintah provinsi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, yaitu *“Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”*

Hal tersebut memang tidak menghapus jiwa desentralisasi didalamnya, namun kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dihilangkan dalam UU No. 23 Tahun 2014, turut mempengaruhi fungsi

²Hakim Lukman, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, hlm.31.

pengawasan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan telah menimbulkan disinkronisasi dengan UU No. 4 Tahun 2009. Lebih lanjut, pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kontak langsung pada kegiatan usaha pertambangan mineral menjadi terbatas fungsi pengawasannya, khususnya perlindungan terhadap hak masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. Keterbatasan fungsi pengawasan yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten/kota, tidak berhenti pada UU No. 23 Tahun 2014, tetapi berlanjut dengan adanya UU No. 3 Tahun 2020 yang justru semakin menghilangkan eksistensi sistem desentralisasi dan otonomi daerah terhadap penguasaan mineral karena penguasaan mineral diselenggarakan seluruhnya oleh pemerintah pusat, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2020, yaitu :

- (1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Ketentuan Pasal 4 UU No, 3 Tahun 2020 tersebut di atas, khususnya ayat (3) fungsi pengawasan diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 140 UU No. 3 Tahun 2020, yaitu *“Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP.”* Keberadaan UU No, 3 Tahun 2020 semakin memperkuat kewenangan pemerintah pusat dalam kegiatan usaha pertambangan dan lebih jauh mengintervensi kegiatan usaha di wilayah otonomi daerah. Pemerintah daerah yang seharusnya turut menguasai dan mengawasi kekayaan sumber daya alam di wilayah otonomi daerahnya sendiri, justru semakin dihilangkan kewenangannya oleh pemerintah pusat.

UU No. 3 Tahun 2020 sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di Negara Indonesia, belum menjawab berbagai permasalahan hukum pada sektor pertambangan mineral. *Pertama*, dihapusnya kewenangan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang mempengaruhi fungsi pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan. *Kedua*, UU No. 3 Tahun 2020 tidak menjawab disinkronisasi antara UU No. 4 Tahun 2009 dan UU No. 23 Tahun 2014 karena Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 masih mencatumkan dengan jelas kewenangan pemerintah daerah provinsi terhadap pengelolaan energi dan sumber daya mineral.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat topik “Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Usaha pertambangan mineral dan batubara Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah apa implikasi Undang-Undang Nomor Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap kewenangan pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui implikasi Undang-Undang Nomor Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap kewenangan pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pertambangan Minerba.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah pusat dan DPR dalam rangka melakukan pengkajian kembali terhadap UU No. 3 Tahun 2020 yang membatasi kewenangan pemerintah daerah terhadap kegiatan usaha pertambangan di wilayah otonomi daerah.

b. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penegasan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan UU 23 Tahun 2014, khususnya pada fungsi pengawasan di wilayah izin usaha pertambangan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian dan karya asli dari penulis, bukan dari plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum karya orang lain. Oleh karena itu, penulis menunjukkan tiga skripsi yang menjadi bahan perbandingan dengan topik yang hampir sama, yaitu :

1. Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pertambangan Rakyat di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang

Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang” dengan pemaparan sebagai berikut :

a. Identitas Penulis

Anastasia Novena Pangastuti / E.0006068 / Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang terhadap usaha pertambangan rakyat di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang? Dan Apakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang terhadap usaha pertambangan rakyat di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

c. Hasil Penelitian

Dalam upaya pengawasan di bidang teknis (sesuai Pasal 141 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) bidang Energi dan Sumber Daya Mineral bekerjasama dengan CV. FASA ADE UTAMA Bandung menerbitkan laporan rancangan mengenai Zonasi Wilayah Pertambangan Merapi di Kabupaten Magelang Tahun 2005. Pemerintah Kabupaten Magelang dalam bidang penyelenggaraan urusan pertambangan berdasarkan asas otonomi

daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah sebagai urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Peran pemerintah tersebut dalam rangka mendukung tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan melalui pembuatan peraturan daerah mengenai kegiatan pertambangan.

d. Perbandingan Penelitian

Bahwa dalam penelitian ini berfokus mengenai pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Magelang terhadap pertambangan rakyat berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009. Sedangkan, fokus dari penulis dalam penelitian ini mengenai pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan usaha pertambangan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020.

2. Penelitian dengan judul “Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak dalam Pertambangan Mineral dan Batubara di Kecamatan Bayat” dengan pemaparan sebagai berikut :

a. Identitas Penulis

Khaerunisa / 072652 / Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sulatan Ageng Tirtayasa.

b. Rumusan Masalah

Bagaimana pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak dalam penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara di Kecamatan Bayah?

c. Hasil Penelitian

Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak terhadap usaha pertambangan khususnya di Bayah terhambat kendala kurangnya personil pengawasan dan interen dinas sendiri, pelaku kontrol yang tidak proposional dengan luas wilayah, jadwal pengawasan yang kurang intensif yang dilakukan DISTAMBEN, serta masih minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengawasan usaha pertambangan dan masih kurangnya peralatan yang mendukung pengawasan hal tersebut yang membuat pengawasan kurang optimal, sehingga masih terdapat masalah - masalah dalam kegiatan usaha pertambangan.

d. Perbandingan Penelitian

Bahwa dalam penelitian ini berfokus mengenai pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Lebak terhadap kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Bayah berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009. Sedangkan, fokus dari penulis dalam penelitian ini mengenai pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan usaha pertambangan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020.

3. Penelitian dengan judul “Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Dharmasraya” dengan pemaparan sebagai berikut :

a. Identitas Penulis

Elant Firdaus / 1210833001 / Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.

b. Rumusan Masalah

Bagaimana pengawasan penambangan emas tanpa izin (PETI) dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hingga sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah?

c. Hasil Penelitian

Pemerintah Dharmasraya dalam melakukan penerbitan pertambangan ilegal telah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, serta pembentukan tim Pokja Sosialisasi dan Pokja Penindakan yang berlaku sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor : 189.1/153/KPTS-BUP/2011. Masing-masing pokja yang dibentuk telah memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi yang telah diatur. Seperti pokja sosialisasi yang bertugas melakukan pengawasan *preventif* atau melakukan pengawasan sebelum kegiatan itu terjadi seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan pokja penindakan yang bertugas melakukan pengawasan *represif* atau melakukan pengawasan pasca terjadi penambangan ilegal yakni melibatkan unsur yang lebih banyak lagi dengan menggandeng Polres Dharmasraya serta TNI

untuk melakukan penerbitan penindakan, penyitaan dan penangkapan serta memprosesnya secara hukum yang berlaku.

d. Perbandingan Penelitian

Bahwa dalam penelitian ini berfokus mengenai pengawasan pemerintah daerah Dharmasraya terhadap pertambangan ilegal berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009. Sedangkan, fokus dari penulis dalam penelitian ini mengenai pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan usaha pertambangan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020.

F. Batasan Konsep

1. Pengawasan menurut Suyamto adalah pengawasan sebagai segala saha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.³
2. Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014 adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Otonomi Daerah menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

³Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara., Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 13-14

masyarakat setempat sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Usaha Pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 3 Tahun 2020 adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma. Penelitian hukum normatif memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan; Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831.

- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 247; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*, dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum.⁴

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan pengawasan pemerintah daerah terhadap usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
- b. Wawancara, yaitu mendapatkan informasi secara langsung kepada narasumber berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh penulis. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh Ibu Verena Grescentia Tanesi selaku staf seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor

⁴I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 145

sumber daya alam dan kesejahteraan rakyat pada dinas perizinan dan penanaman modal Provinsi DIY.

4. Analisis Data

Analisis berdasarkan data sekunder yang berupa bahan hukum primer yang akan dianalisis melalui mendeskripsikan peraturan perundang-undangan dan menguraikan atau memaparkan pasal-pasal yang menjadi bahan hukum primer. Selanjutnya, bahan hukum primer akan dianalisis dengan memberikan argumentasi hukum dengan mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian, disinkronisasi atau inkonsistensi.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara mengenai pengawasan pemerintah daerah terhadap usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. dan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pemanfaatan sumber daya alam termasuk di dalamnya pertambangan mineral dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah secara adil dan selaras. Namun, dengan terbitnya UU 3 Tahun 2020, penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintahan pusat dan penguasaan ini dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengasawasan. Berdasarkan ketentuan UU No. 3 Tahun 2020 yang mengatur pertambangan mineral secara eksplisit tidak mengendaki asas otonomi daerah yang berlaku di Indonesia dan implikasinya pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan pengawasan terhadap pertambangan mineral yang mana pengelolaannya dilakukan di wilayah daerah otonom.

B. Saran

Mengingat UU No. 3 Tahun 2020 mencederai dasar konstitusional dalam pemanfaatan sumber daya alam yang diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU No 3 Tahun 2020 telah menghilangkan hak otonomi daerah dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan usaha pertambangan mineral di Indonesia. Berangkat dari permasalahan tersebut, harus ada pembahasan kembali mengenai isi dari UU No. 3 Tahun 2020 yang tidak mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Upaya yang dapat ditempuh dalam menyesuaikan isi dari UU No. 3 Tahun 2020 dengan hakikat dari Pasal 18A UUD NKRI 1945 adalah dengan merevisi UU No. 3 Tahun 2020 atau menyusun peraturan pelaksana UU No. 3 Tahun 2020 yang didalamnya akan mengakomodir secara rinci kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral. Khususnya, pada fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral yang secara jelas melakukan usaha atau pengelolaan pertambangan mineral di wilayah daerah otonom.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara.*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Fak. UII, Yogyakarta,
- Dharma Setyawan, 2004, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya.*, Djambatan, Jakarta.
- Djohermansyah Djohan, 2007, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Hakim Lukman, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Lili Romli, 2007, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Nandang Sudrajat, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Poeradisastra, Ratih dan Bambang Haryanto, 2016, *Soetaryo Sigit : Membangun Pertambangan untuk Kemakmuran Indonesia, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)*, Jakarta.

Penelitian Hukum

- Azmi Fendri, 2016, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Disertasi.

Jurnal Hukum

- Fine Ennamdrianita, 2018, "Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.6 N0.2, Universitas Sebelas Maret
- Nabila Desyalika Putri dan Dian Agung Wiaksono, 2016, *Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat (Legislation Implication Of The Takeover Authority In Mineral And Coal Mining By The Central Government)*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 01 – Maret 2016 : 19 – 32.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 247; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525..

Media Internet

- Sampulu Adijaya Prakarsa, Studi Kelayakan Tamban, <https://sampulu.co.id/studi-kelayakan-tambang/>, diakses tanggal 22 November 2020.
- Dhanial Iswanto, 2016, Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi, Badan Pusat Statistik, Jakarta, hlm. 10. <https://media.neliti.com/media/publications/48184-ID-statistik-pertambangan-nonminyak-dan-gas-bumi-20112015.pdf>, diakses tanggal 20 November 2020.
- Laporan Kinerja Tahun 2019 Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Januari 2020, <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-minerba-2019.pdf>, diakses 3 Oktober 2020.

Lampiran



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum

Nomor : 1581/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 19 November 2020

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi DIY
Jl. Janti Jl. Wonocatur No.8, Wonocatur, Bangutapan, Kec. Bangutapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di penggunaan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Valencia Euaggelion Tomboelu
2. Nomor Mahasiswa : 170512828
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M
5. Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281 Indonesia Kotak Pos 1086
Telp. +62-274-514319, 561031 Fax. +62-274-547973
Website : //www.uajy.ac.id E-mail : hukum@mail.uajy.ac.id



